



PUTUSAN

Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Amin Nasution Alias Amin;**
2. Tempat lahir : Desa Suka Damai;
3. Umur/Tanggal lahir : 67 Tahun/20 Juni 1955;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cemara Lk.04 Kelurahan Rambung
Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Amin Nasution Alias Amin ditangkap tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa Amin Nasution Alias Amin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tbt tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tbt tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tbt



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amin Nasution alias Amin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke – 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amin Nasution alias Amin dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan warna putih merek winner yang berisikan angka-angka tebakkan permainan judi jenis KIM.
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan warna kuning merek winner yang berisikan angka-angka tebakkan permainan judi jenis KIM.
 - 1 (satu) buah pulpen
 - 1 (satu) buah papan tulis
 - 1 (satu) buah buku blok notes yang didalamnya ada bekas koyakan

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 986.000,- (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 lembar, uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 15 lembar, uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 19 lembar, dan uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Amin Nasution alias Amin pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Jalan D.I. Panjaitan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagian pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Ahmad Firza Naufal dan saksi Roy Ikhsan Harahap yang merupakan petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari warga sekitar lokasi perjudian bahwa terdapat seorang laki-laki yang melakukan permainan judi jenis KIM sebagai penulis dalam permainan judi tersebut sehingga para saksi menuju ke alamat tersebut diatas dan melihat seorang laki-laki yakni terdakwa Amin Nasution alias Amin yang mengakui sebagai penulis pada permainan judi jenis KIM sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Yang mana pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan warna kuning merek winner, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah papan tulis, 1 (satu) buah buku blok notes yang didalamnya ada bekas koyakan, yang merupakan alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan permainan judi KIM serta ditemukan uang tunai sebesar Rp 986.000,- (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 lembar, uang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 15 lembar, uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 19 lembar, dan uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar yang merupakan uang pasangan dari pemasang dari pemainan judi jenis KIM tersebut.

- Bahwa dalam permainan judi jenis KIM, terdakwa berperan sebagai penulis yang mana terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM dengan cara menyediakan alat tulis berupa pulpen, blok note, papan tulis kemudian pada saat pemasang datang kepada terdakwa untuk memasang tebakkan judi jenis KIM maka angka atau nomor tebakkan yang dipasang oleh pemasang tersebut ditulis oleh terdakwa di dalam buku rekapan dan pemasang menuliskan angka atau nomor tebakannya di dalam buku blok note lalu pemasang mengoyakkan bon tersebut dan pemasang memberikan uang taruhan dari angka atau nomor tebakkan tersebut kepada terdakwa. Apabila ada pemasang yang angka atau nomor tebakannya keluar maka anggota Korlap yang bernama Heri (DPO) akan memberitahukan kepada terdakwa pada malam hari sekira pukul 23.20 Wib kemudian terdakwa menyerahkan uang hasil pemasangan kepada pemasang yang angka atau nomor tebakannya keluar sebagai pemenang namun apabila uangnya tidak cukup maka terdakwa akan memberitahukan kepada Korlap yang tidak terdakwa ketahui namanya sehingga Korlap akan menyuruh anggota Korlap untuk mengantarkan uang kepada terdakwa, dimana permainan judi jenis KIM tersebut dilakukan dengan cara angka atau nomor tebakkan terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka kemudian pemasang akan memasang angka-angka tersebut kepada terdakwa selaku tukang tulis dengan uang pasangan minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) per angka atau nomor tebakkan, yang mana untuk pasangan 2 (dua) angka dengan uang pasangan Rp 1.000,- mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 70.000,-, untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan uang pasangan Rp 1.000,- mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 500.000,-, dan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan uang pasangan Rp 1.000,- mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 3.000.000,-, yang mana penentuan pemasangan angka atau nomor tebakkan dan angka atau nomor tebakkan yang keluar sebagai pemenang dalam permainan judi jenis KIM tersebut tidak dapat dihitung atau tidak perlu memiliki keahlian khusus karena hanya berdasarkan tebak-tebakan atau untung-untungan saja.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa setiap hari mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari uang pemasangan atau uang taruhan tersebut dan digunakan terdakwa untuk belanja kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis KIM dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan permainan judi jenis KIM merupakan perbuatan yang salah dan melanggar hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke – 1 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa Amin Nasution alias Amin pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Jalan D.I. Panjaitan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Ahmad Firza Naufal dan saksi Roy Ikhsan Harahap yang merupakan petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari warga sekitar lokasi perjudian bahwa terdapat seorang laki-laki yang melakukan permainan judi jenis KIM sebagai penulis dalam permainan judi tersebut sehingga para saksi menuju ke alamat tersebut diatas dan melihat seorang laki-laki yakni terdakwa Amin Nasution alias Amin yang mengakui sebagai penulis pada permainan judi jenis KIM sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Yang mana pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan warna kuning merek winner, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah papan tulis, 1 (satu) buah buku blok notes yang didalamnya ada bekas koyakan, yang merupakan alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan permainan judi KIM serta ditemukan uang tunai sebesar Rp 986.000,- (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, uang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 lembar, uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 15 lembar, uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 19 lembar, dan uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar yang merupakan uang pasangan dari pemasang dari permainan judi jenis KIM tersebut.

- Bahwa dalam permainan judi jenis KIM, terdakwa berperan sebagai penulis yang mana terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM dengan cara menyediakan alat tulis berupa pulpen, blok note, papan tulis kemudian pada saat pemasang datang kepada terdakwa untuk memasang tebakan judi jenis KIM maka angka atau nomor tebakan yang dipasang oleh pemasang tersebut ditulis oleh terdakwa di dalam buku rekapan dan pemasang menuliskan angka atau nomor tebakannya di dalam buku blok note lalu pemasang mengoyakkan bon tersebut dan pemasang memberikan uang taruhan dari angka atau nomor tebakan tersebut kepada terdakwa. Apabila ada pemasang yang angka atau nomor tebakannya keluar maka anggota Korlap yang bernama Heri (DPO) akan memberitahukan kepada terdakwa pada malam hari sekira pukul 23.20 Wib kemudian terdakwa menyerahkan uang hasil pemasangan kepada pemasang yang angka atau nomor tebakannya keluar sebagai pemenang namun apabila uangnya tidak cukup maka terdakwa akan memberitahukan kepada Korlap yang tidak terdakwa ketahui namanya sehingga Korlap akan menyuruh anggota Korlap untuk mengantarkan uang kepada terdakwa, dimana permainan judi jenis KIM tersebut dilakukan dengan cara angka atau nomor tebakan terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka kemudian pemasang akan memasang angka-angka tersebut kepada terdakwa selaku tukang tulis dengan uang pasangan minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) per angka atau nomor tebakan, yang mana untuk pasangan 2 (dua) angka dengan uang pasangan Rp 1.000,- mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 70.000,-, untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan uang pasangan Rp 1.000,- mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 500.000,-, dan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan uang pasangan Rp 1.000,- mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 3.000.000,-, yang mana penentuan pemasangan angka atau nomor tebakan dan angka atau nomor tebakan yang keluar sebagai pemenang dalam permainan judi jenis KIM tersebut tidak dapat dihitung atau tidak perlu

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki keahlian khusus karena hanya berdasarkan tebak-tebakan atau untung-untungan saja.

- Bahwa terdakwa setiap hari mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari uang pemasangan atau uang taruhan tersebut dan digunakan terdakwa untuk belanja kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis KIM dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan permainan judi jenis KIM merupakan perbuatan yang salah dan melanggar hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke – 2 KUHP.

A T A U

KETIGA

Bahwa Terdakwa Amin Nasution alias Amin pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Jalan D.I. Panjaitan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Ahmad Firza Naufal dan saksi Roy Ikhsan Harahap yang merupakan petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari warga sekitar lokasi perjudian bahwa terdapat seorang laki-laki yang melakukan permainan judi jenis KIM sebagai penulis dalam permainan judi tersebut sehingga para saksi menuju ke alamat tersebut diatas dan melihat seorang laki-laki yakni terdakwa Amin Nasution alias Amin yang mengakui sebagai penulis pada permainan judi jenis KIM sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Yang mana pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan warna kuning merek winner, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah papan tulis, 1 (satu) buah buku blok notes yang didalamnya ada bekas koyakan, yang merupakan alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan permainan judi KIM serta ditemukan uang tunai sebesar Rp 986.000,- (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, uang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 lembar, uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 15 lembar, uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 19 lembar, dan uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar yang merupakan uang pasangan dari pemasang dari permainan judi jenis KIM tersebut.

- Bahwa dalam permainan judi jenis KIM, terdakwa berperan sebagai penulis yang mana terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM dengan cara menyediakan alat tulis berupa pulpen, blok note, papan tulis kemudian pada saat pemasang datang kepada terdakwa untuk memasang tebakan judi jenis KIM maka angka atau nomor tebakan yang dipasang oleh pemasang tersebut ditulis oleh terdakwa di dalam buku rekapan dan pemasang menuliskan angka atau nomor tebakannya di dalam buku blok note lalu pemasang mengoyakkan bon tersebut dan pemasang memberikan uang taruhan dari angka atau nomor tebakan tersebut kepada terdakwa. Apabila ada pemasang yang angka atau nomor tebakannya keluar maka anggota Korlap yang bernama Heri (DPO) akan memberitahukan kepada terdakwa pada malam hari sekira pukul 23.20 Wib kemudian terdakwa menyerahkan uang hasil pemasangan kepada pemasang yang angka atau nomor tebakannya keluar sebagai pemenang namun apabila uangnya tidak cukup maka terdakwa akan memberitahukan kepada Korlap yang tidak terdakwa ketahui namanya sehingga Korlap akan menyuruh anggota Korlap untuk mengantarkan uang kepada terdakwa, dimana permainan judi jenis KIM tersebut dilakukan dengan cara angka atau nomor tebakan terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka kemudian pemasang akan memasang angka-angka tersebut kepada terdakwa selaku tukang tulis dengan uang pasangan minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) per angka atau nomor tebakan, yang mana untuk pasangan 2 (dua) angka dengan uang pasangan Rp 1.000,- mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 70.000,-, untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan uang pasangan Rp 1.000,- mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 500.000,-, dan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan uang pasangan Rp 1.000,- mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 3.000.000,-, yang mana penentuan pemasangan angka atau nomor tebakan dan angka atau nomor tebakan yang keluar sebagai pemenang dalam permainan judi jenis KIM tersebut tidak dapat dihitung atau tidak perlu

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki keahlian khusus karena hanya berdasarkan tebak-tebakan atau untung-untungan saja.

- Bahwa terdakwa setiap hari mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari uang pemasangan atau uang taruhan tersebut dan digunakan terdakwa untuk belanja kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis KIM dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan permainan judi jenis KIM merupakan perbuatan yang salah dan melanggar hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke – 3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AHMAD FIRZA NAUFAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan saksi bersama rekan saksi ada melakukan penangkapan terhadap orang yang melakukan permainan judi bernama Amin Nasution pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 di Jl. D. I. Panjaitan Lk. V Kel. Rambung Kec. Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah terdakwa;
- Bahwa, pada saat ditangkap permainan judi yang dimainkan terdakwa adalah jenis KIM dan terdakwa sedang merekap pasangan pemasang didalam rumahnya;
- Bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa bahwa waktu melakukan permainan judi jenis KIM sebagai tukang tulis adalah setiap hari dan besarnya upah yang diterimanya sebagai tukang tulis adalah 20% dari hasil omsetnya dan uang tersebut dipergunakannya untuk belanja kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang sehingga kami menangkapnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, adapun hubungan uang tunai sebesar Rp986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) merupakan uang pasangan dari pemasang dari permainan judi jenis KIM tersebut;
- Bahwa, adapun barang bukti yang telah kami temukan dan sita dari penangkapan tersebut berupa Uang tunai sebesar Rp986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian: uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 15 lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 19 lembar, uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) 3 lembar, 1 (satu) lembar kertas rekapan warna putih merek winner yang berisikan angka-angka tebakkan permainan judi jenis KIM, 1 (satu) lembar kertas rekapan warna kuning merek winner yang berisikan angka-angka tebakkan permainan judi jenis KIM, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah papan tulis, 1 (satu) buah buku blok notes yang di dalamnya ada bekas koyakan;
- Bahwa, cara terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM tersebut adalah dengan menyediakan alat tulis berupa pulpen blok note, papan tulis, kemudian pada saat pemasang memasang tebakkan judi KIM tersebut ia tulis di kertas rekapan, lalu pemasang menuliskan angka tebakannya di buku blok notes sendiri lalu menggoyakkan bonnya tersebut, kemudian pemasang memberikan uang sebagai taruhan dari angka tebakannya tersebut kepadanya, selanjutnya bilamana ada pemasang yang kena maka ia akan memberitahukannya kepada korlap bila mana masih ada sisa uang yang ia pegang dari uang hasil pemasangan maka uang tersebut yang akan dibayarkan dan apabila uang yang ia pegang dari uang hasil pemasang tidak cukup untuk dibayarkan kepada pemasang yang angka pasangannya kena pada saat itu maka korlap menyuruh anggotanya memberikan uang kepada terdakwa untuk diserahkan kepada pemasang yang tebakannya kena pada saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **ROY IKHSAN HARAHAHAP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan saksi bersama rekan saksi ada melakukan penangkapan terhadap orang yang melakukan permainan judi bernama Amin Nasution pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 di Jl. D. I. Panjaitan Lk. V Kel. Rambung Kec. Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah terdakwa;
- Bahwa, pada saat ditangkap permainan judi yang dimainkan terdakwa adalah jenis KIM dan terdakwa sedang merekap pasangan pemasang didalam rumahnya;
- Bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa bahwa waktu melakukan permainan judi jenis KIM sebagai tukang tulis adalah setiap hari dan besarnya upah yang diterimanya sebagai tukang tulis adalah 20% dari hasil omsetnya dan uang tersebut dipergunakannya untuk belanja kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang sehingga kami menangkapnya;
Bahwa, adapun hubungan uang tunai sebesar Rp986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) merupakan uang pasangan dari pemasang dari permainan judi jenis KIM tersebut;
- Bahwa, adapun barang bukti yang telah kami temukan dan sita dari penangkapan tersebut berupa Uang tunai sebesar Rp986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian: uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 15 lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 19 lembar, uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) 3 lembar, 1 (satu) lembar kertas rekapan warna putih merek winner yang berisikan angka-angka tebakan permainan judi jenis KIM, 1 (satu) lembar kertas rekapan warna kuning merek winner yang berisikan angka-angka tebakan permainan judi jenis KIM, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah papan tulis, 1 (satu) buah buku blok notes yang di dalamnya ada bekas koyakan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cara terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM tersebut adalah dengan menyediakan alat tulis berupa pulpen blok note, papan tulis, kemudian pada saat pemasang memasang tebakkan judi KIM tersebut ia tulis di kertas rekapan, lalu pemasang menuliskan angka tebakannya di buku blok notes sendiri lalu menggoyakkan bonnya tersebut, kemudian pemasang memberikan uang sebagai taruhan dari angka tebakannya tersebut kepadanya, selanjutnya bilamana ada pemasang yang kena maka ia akan memberitahukannya kepada korlap bila mana masih ada sisa uang yang ia pegang dari uang hasil pemasangan maka uang tersebut yang akan dibayarkan dan apabila uang yang ia pegang dari uang hasil pemasangan tidak cukup untuk dibayarkan kepada pemasang yang angka pasangannya kena pada saat itu maka korlap menyuruh anggotanya memberikan uang kepada terdakwa untuk diserahkan kepada pemasang yang tebakannya kena pada saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 21.30 Wib malam di rumah tempat tinggal Terdakwa karena melakukan permainan judi jenis KIM;
- Bahwa, angka-angka yang dipasang oleh pemasang yang keluar dalam permainan judi jenis KIM tersebut tidak bisa dihitung ataupun pemasang memiliki keahlian khusus dalam permainan judi jenis kim tersebut hanya berdasarkan tebak-tebakan atau untung-untungan;
- Bahwa, adapun yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah polisi dari Polres Tebing Tinggi yang berpakaian preman dan sebab Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Tebing Tinggi karena telah melakukan permainan judi jenis KIM;
- Bahwa, alat yang digunakan dalam permainan judi jenis KIM yaitu 1 (satu) lembar kertas rekapan warna putih yang berisikan angka-angka tebakkan permainan judi jenis KIM, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah papan tulis, 1 (satu) buah buku blok notes yang didalamnya ada bekas koyakan dan dalam permainan jini jenis KIM tersebut ada menggunakan uang sebagai taruhannya;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peran Terdakwa dalam permainan judi jenis KIM tersebut sebagai penulis atau tukang tulis;
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM tersebut adalah dengan menyediakan alat tulis berupa pulpen blok note, papan tulis, kemudian pada saat pemasang memasang tebakkan judi KIM tersebut ia tulis dikerta rekapan, lalu pemasang menuliskan angka tebakannya di buku blok notes sendiri lalu menggoyakkan bonnya tersebut kemudian pemasang memberikan uang sebagai taruhan dari angka tebakannya tersebut kepadanya, selanjutnya bilamana ada pemasang yang kena maka Terdakwa akan memberi tahukannya kepada korlap bilamana masih ada sisa uang yang Terdakwa pegang dari uang hasil pemasangan maka uang tersebut yang akan dibayarkan dan apabila uang yang Terdakwa pegang dari uang hasil pemasang tidak cukup untuk dibayarkan kepada pemasang yang angka pasangannya kena pada saat itu maka korlap menyuruh anggotanya memberikan uang kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada pemasang yang tebakannya kena pada saat itu;
- Bahwa, permainan judi jenis KIM tersebut dilakukan dengan aturan cara dimana angka tebakkan KIM ada terdiri dari angka 2, angka 3, angka 4, kemudian pemasang akan memasang angka-angka tersebut kepada Terdakwa selaku tukang tulis minimal Rp. 1000 (seribu rupiah) per nomor angka tebakkan, jika tebakkan pemasang kena maka akan dibayar kepada pemenang;
- Bahwa, dapat Terdakwa jelaskan bahwa untuk pasangan 2 (dua) angka dengan uang pasangan Rp. 1000 sebesar Rp.70.000 untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan uang pasang Rp.1000 sebesar Rp. 500.000 dan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan uang pasang Rp. 1000 sebesar Rp. 3.000.000 dan yang selalu membayarkan tersebut adalah Terdakwa sendiri kepada pemasang;
- Bahwa, adapun barang bukti yang ditemukan dan disita saat penangkapan tersebut berupa Uang tunai sebesar Rp 986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian: uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 15 lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 19 lembar, uang pecahan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000,00 (seribu rupiah) 3 lembar, 1 (satu) lembar kertas rekapan warna putih merek winner yang berisikan angka-angka tebakan permainan judi jenis KIM, 1 (satu) lembar kertas rekapan warna kuning merek winner yang berisikan angka-angka tebakan permainan judi jenis KIM, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah papan tulis, 1 (satu) buah buku blok notes yang di dalamnya ada bekas koyakan;

- Bahwa, terdakwa bekerja sebagai tukang tulis menyerahkan/menyetorkan rekap pemasangan togel tersebut sudah sejak sebulan yang lalu;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui siapa korlap dalam permainan judi jenis KIM tersebut;
- Bahwa, uang yang merupakan upah dari permainan judi jenis KIM tersebut Terdakwa pergunakan untuk tambahan uang belanja kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa, anggota korlap yang mengutip uang dari terdakwa adalah Heri (nama panggilan);
- Bahwa, upah yang terdakwa terima dari permainan judi jenis KIM tersebut sebagai tukang tulis adalah 20% dari hasil omsetnya;
- Bahwa, uang tunai sebesar Rp986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) merupakan uang pasangan dari permainan judi jenis KIM tersebut;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum maupun tersangkut tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian : uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 15 lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 19 lembar, uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) 3 lembar;
2. 1 (satu) lembar kertas rekapan warna putih merek winner yang berisikan angka-angka tebakan permainan judi jenis KIM;
3. 1 (satu) lembar kertas rekapan warna kuning merek winner yang berisikan angka-angka tebakan permainan judi jenis KIM;
4. 1 (satu) buah pulpen;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah papan tulis;
6. 1 (satu) buah buku blok notes yang di dalamnya ada bekas koyakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, berawal dari Saksi Ahmad Firza Naufal dan Saksi Roy Ikhsan Harahap yang merupakan Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 wib di Jl. D. I. Panjaitan Lk. V Kel. Rambung Kec. Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah terdakwa terkait tindak pidana perjudian jenis KIM dan pada saat ditangkap terdakwa sedang merekap nomor pasangan dari pemasang permainan judi jenis KIM tersebut didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa, terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM sebagai tukang tulis adalah setiap hari dan besarnya upah yang diterimanya sebagai tukang tulis adalah 20% dari hasil omsetnya dan uang tersebut dipergunakannya untuk belanja kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM tersebut adalah dengan menyediakan alat tulis berupa pulpen, blok note, papan tulis, kemudian pada saat pemasang memasang tebakkan judi KIM tersebut ia tulis di kertas rekapan, lalu pemasang menuliskan angka tebakannya di buku blok notes sendiri lalu menggoyakkan bonnya tersebut kemudian pemasang memberikan uang sebagai taruhan dari angka tebakannya tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya bilamana ada pemasang yang kena maka Terdakwa akan memberitahunya kepada korlap bilamana masih ada sisa uang yang Terdakwa pegang dari uang hasil pemasangan maka uang tersebut yang akan dibayarkan dan apabila uang yang Terdakwa pegang dari uang hasil pemasang tidak cukup untuk dibayarkan kepada pemasang yang angka pasangannya kena pada saat itu maka korlap menyuruh anggotanya memberikan uang kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada pemasang yang tebakannya kena pada saat itu;
- Bahwa, permainan judi jenis KIM tersebut dilakukan dengan aturan cara dimana angka tebakkan KIM ada terdiri dari angka 2, angka 3, angka 4, kemudian pemasang akan memasang angka-angka tersebut kepada Terdakwa selaku tukang tulis minimal Rp. 1000 (seribu rupiah) setiap nomor angka tebakkan, jika tebakkan pemasang kena maka akan dibayar kepada pemenang;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, angka-angka yang dipasang oleh pemasang yang keluar dalam permainan judi jenis KIM tersebut tidak bisa dihitung ataupun hanya berdasarkan tebak-tebakan atau untung-untungan;
- Bahwa, untuk pasangan 2 (dua) angka dengan uang pasangan Rp1.000,00 sebesar Rp70.000,00 untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan uang pasang Rp1.000,00 sebesar Rp500.000,00 dan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan uang pasang Rp1.000,00 sebesar Rp3.000.000,00 dan yang selalu membayarkan tersebut adalah Terdakwa sendiri kepada pemasang;
- Bahwa, adapun barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada saat penangkapan tersebut berupa Uang tunai sebesar Rp986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian : uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 15 lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 19 lembar, uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) 3 lembar, 1 (satu) lembar kertas rekapan warna putih merek winner yang berisikan angka-angka tebakkan permainan judi jenis KIM, 1 (satu) lembar kertas rekapan warna kuning merek winner yang berisikan angka-angka tebakkan permainan judi jenis KIM, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah papan tulis dan 1 (satu) buah buku blok notes yang di dalamnya ada bekas koyakan;
- Bahwa, terdakwa bekerja sebagai tukang tulis menyerahkan/menyetorkan rekup pemasangan judi tersebut sudah sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa, upah yang terdakwa terima dari permainan judi jenis KIM tersebut sebagai tukang tulis adalah 20% dari hasil omsetnya;
- Bahwa, uang yang merupakan upah dari permainan judi jenis KIM tersebut Terdakwa pergunakan untuk tambahan uang belanja kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa, uang tunai sebesar Rp986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) merupakan uang pasangan dari permainan judi jenis KIM tersebut;
- Bahwa, anggota korlap yang mengutip uang dari terdakwa adalah Heri;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan perbuatannya tersebut sebagai tukang tulis atas permainan judi jenis KIM tersebut;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **barangsiapa;**
2. **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur: **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa defenisi unsur barangsiapa identik dengan unsur setiap orang yang menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (Toerekenings Vaan Baarheid) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (intellectual factor) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya



dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (schuld) erat hubungannya dengan unsur Toerekenings Vaan Baarheid (pertanggungjawaban) di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa adalah orang yang sudah berada dalam usia yang matang dan mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab didepan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur pertama pada dakwaan tersebut yaitu unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur: **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsumnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Wetboek Van Strafrecht* 1809, Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menjelaskan apa pengertian dari kesengajaan itu, namun di dalam *Memorie van Toelichting* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" adalah mengetahui dan menghendaki, sehingga orang telah melakukan kesengajaan apabila ia telah mengetahui dan menghendaki sesuatu perbuatan dengan segala akibat yang akan ditimbulkannya;



Menimbang, bahwa Teori Kehendak yang diajarkan oleh Von Hippel (Jerman) dengan karangannya tentang “Die Grenze von Vorzatz und Fahrlässigkeit” 1903 menerangkan bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan yang tertentu, tentu saja melakukannya itu kehendak menimbulkan akibat tertentu pula, karena ia melakukan perbuatan itu justru dapat dikatakan bahwa ia menghendaki akibatnya, ataupun hal ikhwal yang menyertai sedangkan Teori Pengetahuan/dapat membayangkan/persangkaan yang diajarkan oleh Frank (Jerman) dengan karangannya tentang “Vorstellung und Wille in der Moderner Doluslehre” 1907, menerangkan bahwa tidaklah mungkin sesuatu akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikatakan oleh pembuatnya tentu dapat dikehendakinya pula, karena manusia hanya dapat membayangkan/menyangka terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai;

Menimbang, bahwa menurut Teori Kehendak (*willstheorie*) adalah hal baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai, dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat dapat ditujukan kepada perbuatan, akibat dan hal ikhwal yang menyertai, sebaliknya menurut Teori Pengetahuan/Membayangkan/Persangkaan (*voorstellingstheorie*) bahwa akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat hanya dapat dtujukan kepada perbuatan saja;

Menimbang, bahwa sub unsur “melawan hukum” sebagaimana dalam unsur kedua tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian yaitu melawan hukum formil yang artinya bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materiil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwasanya berawal dari Saksi Ahmad Firza Naufal dan Saksi Roy Ikhsan Harahap yang merupakan Polisi melakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 wib di Jl. D. I. Panjaitan Lk. V Kel. Rambung Kec. Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah terdakwa terkait tindak pidana perjudian jenis KIM dan pada saat ditangkap terdakwa sedang merekap nomor pasangan dari pemasang permainan judi jenis KIM tersebut didalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM tersebut adalah dengan menyediakan alat tulis berupa pulpen, blok note, papan tulis, kemudian pada saat pemasang memasang tebakkan judi KIM tersebut ia tulis di kertas rekapan, lalu pemasang menuliskan angka tebakannya di buku blok notes sendiri lalu menggoyakkan bonnya tersebut kemudian pemasang memberikan uang sebagai taruhan dari angka tebakannya tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya bilamana ada pemasang yang kena maka Terdakwa akan memberitahukannya kepada korlap bilamana masih ada sisa uang yang Terdakwa pegang dari uang hasil pemasangan maka uang tersebut yang akan dibayarkan dan apabila uang yang Terdakwa pegang dari uang hasil pemasang tidak cukup untuk dibayarkan kepada pemasang yang angka pasangannya kena pada saat itu maka korlap menyuruh anggotanya memberikan uang kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada pemasang yang tebakannya kena pada saat itu;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis KIM tersebut dilakukan dengan aturan cara dimana angka tebakkan KIM ada terdiri dari angka 2, angka 3, angka 4, kemudian pemasang akan memasang angka-angka tersebut kepada Terdakwa selaku tukang tulis minimal Rp. 1000 (seribu rupiah) setiap nomor angka tebakkan, jika tebakkan pemasang kena maka akan dibayar kepada pemenang dan untuk pasangan 2 (dua) angka dengan uang pasangan Rp1.000,00 sebesar Rp70.000,00 untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan uang pasang Rp1.000,00 sebesar Rp500.000,00 dan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan uang pasang Rp1.000,00 sebesar Rp3.000.000,00 dan yang selalu membayarkan tersebut adalah Terdakwa sendiri kepada pemasang;

Menimbang, bahwa angka-angka yang dipasang oleh pemasang yang keluar dalam permainan judi jenis KIM tersebut tidak bisa dihitung ataupun hanya berdasarkan tebak-tebakan atau untung-untungan;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada saat penangkapan tersebut berupa Uang tunai sebesar Rp986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian : uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, uang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 15 lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 19 lembar, uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) 3 lembar, 1 (satu) lembar kertas rekapan warna putih merek winner yang berisikan angka-angka tebakkan permainan judi jenis KIM, 1 (satu) lembar kertas rekapan warna kuning merek winner yang berisikan angka-angka tebakkan permainan judi jenis KIM, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah papan tulis dan 1 (satu) buah buku blok notes yang di dalamnya ada bekas koyakan;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM sebagai tukang tulis adalah setiap hari dan besarnya upah yang diterimanya sebagai tukang tulis adalah 20% dari hasil omsetnya dan uang yang merupakan upah dari permainan judi jenis KIM tersebut Terdakwa pergunakan untuk tambahan uang belanja kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa terdakwa telah bekerja sebagai tukang tulis dan menyerahkan/menyetorkan rekap pemasangan judi tersebut sudah sejak 1 (satu) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa uang tunai sebesar Rp986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) merupakan uang pasangan dari permainan judi jenis KIM tersebut dan anggota korlap yang mengutip uang dari terdakwa adalah Heri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan perbuatannya tersebut sebagai tukang tulis atas permainan judi jenis KIM tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah terbukti tanpa mendapat izin dari Pemerintah Republik Indonesia mengetahui dan menghendaki terwujudnya permainan judi tersebut dengan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dengan cara Terdakwa bertindak sebagai tukang tulis pada permainan judi KIM tersebut yang bertugas merekap dan kemudian menyerahkan/menyetorkan rekap pemasangan judi jenis KIM tersebut dan dengan menyediakan alat tulis berupa pulpen, blok note, papan tulis, kemudian pada saat pemasangan memasang tebakkan judi KIM tersebut ia tulis di kertas rekapan, lalu pemasangan menuliskan angka tebakannya di buku blok notes sendiri lalu menggoyakkan bonnya tersebut kemudian pemasangan memberikan uang sebagai taruhan dari angka tebakannya tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya bilamana ada pemasangan yang kena maka Terdakwa akan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukannya kepada korlap bilamana masih ada sisa uang yang Terdakwa pegang dari uang hasil pemasangan maka uang tersebut yang akan dibayarkan dan apabila uang yang Terdakwa pegang dari uang hasil pemasangan tidak cukup untuk dibayarkan kepada pemasang yang angka pasangannya kena pada saat itu maka korlap menyuruh anggotanya memberikan uang kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada pemasang yang tebakannya kena pada saat itu yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 wib di rumah Terdakwa di Jl. D. I. Panjaitan Lk. V Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi serta atas perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebagai tukang tulis adalah 20% (dua puluh persen) dari omzet dan uang tunai sebesar Rp986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang disita tersebut merupakan uang pemasangan dari permainan judi jenis KIM tersebut sehingga unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka dakwaan lainnya atau seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian : uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 15 lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 19 lembar, uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) 3 lembar merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan warna putih merek winner yang berisikan angka-angka tebakan permainan judi jenis KIM, 1 (satu) lembar kertas rekapan warna kuning merek winner yang berisikan angka-angka tebakan permainan judi jenis KIM, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah papan tulis dan 1 (satu) buah buku blok notes yang di dalamnya ada bekas koyakan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amin Nasution Alias Amin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian : uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 15 lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 19 lembar, uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) 3 lembar; Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan warna putih merek winner yang berisikan angka-angka tebakkan permainan judi jenis KIM;
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan warna kuning merek winner yang berisikan angka-angka tebakkan permainan judi jenis KIM;
 - 1 (satu) buah pulpen;
 - 1 (satu) buah papan tulis;
 - 1 (satu) buah buku blok notes yang di dalamnya ada bekas koyakan; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari **Senin**, tanggal 14 November 2022, oleh kami, Cut Camelia, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., Zephania, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Pitriwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Rolas Putri Febriyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Cut Canelia, S.H., M.M.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pitriwati

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25